



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PERUBAHAN-PPAS**

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN**  
**SEMENTARA (P-PPAS)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa perubahan APBD disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah tersusun dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai penjabaran KUPA Tahun Anggaran 2023.

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Perubahan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- 3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
- 4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2023 dibahas oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan. Selanjutnya Perubahan PPAS Tahun 2023 akan dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD) dan Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terjadi perubahan asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan PPAS, maka dokumen Perubahan PPAS tersebut harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan dengan melaksanakan penyusunan terlebih dahulu dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, mencakup:
  - a. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.
  - b. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
  - c. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah.
  - d. Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan perubahan APBD.

Selanjutnya dalam PPAS Perubahan APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :

- a. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. Capaian target kinerja program dan kegiatan dalam perubahan APBD
  - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1. Maksud**

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) P-APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2023 serta mengantisipasi perkembangan yang

akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan mempertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

### **1.2.2 Tujuan**

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKAP-PD sebelum disepakati DPRD. Tujuan dari penyusunan Perubahan PPAS adalah memberikan pedoman kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Program /Kegiatan/Sub Kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. Perubahan PPAS menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023.

### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 meliputi perubahan administratif dan perubahan pagu anggaran. Perubahan administratif terdiri dari pergeseran antar jenis belanja, penyempurnaan judul, target, sasaran dan perubahan lokasi; capaian target kinerja program yang harus dikurangi/ditingkatkan; dan sinkronisasi program dan kegiatan yang berkenaan dengan standar pelayanan minimal. Sedangkan perubahan pagu anggaran meliputi pengurangan dan penambahan plafon anggaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.

#### **1.4. Dasar Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);



21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor );
23. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.

## 1.5 **Sistematika**

Sistematika penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)

### **Bab II : Rencana Perubahan Pendapatan Daerah**

Berisikan tentang rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan KUA.

### **Bab III : Perubahan Prioritas Belanja Daerah**

Berisikan prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja daerah yang mengalami perubahan, yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

### **Bab IV : Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Masing-Masing Urusan, SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

Berisikan prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja daerah yang mengalami perubahan, yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

### **Bab V : Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah**

Berisikan tentang penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang mengalami perubahan.

### **Bab VI : Penutup**

Berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS.

## **BAB II**

### **RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan pada kebijakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 2.311.018.446.897,00,- menjadi Rp. 2.338.215.361.291,00 bertambah sebesar Rp. 27.196.914.394,00, meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Induk sebesar Rp.315.849.210.525,00 menjadi Rp.335.046.387.961,00 atau bertambah sebesar Rp. 19.197.177.436,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain lain PAD Yang sah
2. Pendapatan Transfer pada APBD Induk sebesar Rp1.959.583.550.118,00 menjadi Rp. 1.971.947.746.985,00 atau bertambah sebesar Rp.12.364.196.867,00. Pendapatan Transfer meliputi; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Induk sebesar Rp.35.585.686.254,00 menjadi Rp.31.221.226.345,00 atau berkurang sebesar Rp.(4.364.459.909,00) yang merupakan penyesuain besaran dana Kapitasi/JKN pada FKTP. Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi; Pendapatan Hibah dan Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **BAB III**

## **PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat tertentu yang dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain. tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumberdaya dan potensi daerah. Dalam prioritas skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah program dan kegiatan OPD yang ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Berdasarkan pada kebijakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 2.294.967.615.797,00,- menjadi Rp. 2.360.168.203.263,00 bertambah sebesar Rp.65.200.587.466,00 meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2023 dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2023 mengacu dan memperhatikan Konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah.

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD, dengan Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 2021–2026 yaitu : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”.

Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun

prioritas pembangunan Provinsi NTB dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Tema pembangunan dalam RKPD tahun 2023 adalah: **“Rurung Lempek Gumi Paer Untuk Pemulihan Ekonomi”** yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Jalan dan irigasi kondisi baik
- 2) Produk UMKM berkualitas
- 3) Desa wisata bertaraf internasional
- 4) Integrasi pelayanan publik
- 5) Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan
- 6) Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar
- 7) Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya

Adapun sinergi antara ketujuh prioritas tersebut dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam program-program pembangunan yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

## **BAB IV**

### **PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2023 serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir Tahun Anggaran. Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 dilakukan berdasarkan pada evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan semester pertama Tahun 2023 dan antisipasi terhadap perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.

Berikut ini disajikan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan pada masing-masing urusan, organisasi pelaksana (Perangkat Daerah), program/kegiatan/sub kegiatan, dan belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

#### **4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, bahwa Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan

APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sedangkan Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Selain itu terdapat Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Pemerintahan, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum

Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan dan kawasan permukiman;
5. ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olahraga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Sementara Urusan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah. Urusan pilihan pemerintahan daerah terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan, terdiri dari:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Perubahan plafon anggaran Tahun Anggaran 2023 berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan secara seksama dengan memperhatikan tingkat kepentingan, kegiatan yang perlu penambahan dana untuk penyelesaiannya dan waktu pelaksanaan program/kegiatan mengingat keterbatasan waktu yang tersedia hingga akhir tahun 2023. Dengan pertimbangan tersebut, plafon anggaran sementara berdasarkan program/kegiatan dibuat.



#### **4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.**

1) Belanja Operasi

Belanja operasi pada APBD Induk dianggarkan sebesar Rp.1.752.928.552.635,00 menjadi Rp.1.764.788.302.324,00 atau bertambah sebesar Rp. 11.859.749.689,00. Belanja Operasi meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

2) Belanja Modal

Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Belanja modal aset tetap dan lainnya. Pada APBD Induk belanja modal secara keseluruhan di anggarkan sebesar Rp.201.651.190.862,00 menjadi Rp. 243.548.275.493,00 atau bertambah sebesar Rp. 41.897.084.631,00.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pada APBD Induk Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 menjadi Rp. 15.781.372.833,00 atau bertambah sebesar Rp. 10.781.372.833,00

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer pada Tahun APBD Induk dianggarkan sebesar Rp.335.387.872.300,00 menjadi Rp.336.050.252.613,00 atau bertambah sebesar Rp.662.380.313,00 Belanja transfer meliputi : Belanja Bagi hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Selengkapnya Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya) Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan).

## **BAB V**

### **RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Penerimaan Pembiayaan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.949.168.900,00 bersumber dari Asumsi awal SiLPA Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 41.854.095.220,00 atau bertambah sebesar Rp. 37.904.926.320,00 dari target awal.

Pada pengeluaran pembiayaan, ada penyesuaian besaran penyelesaian pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang telah digunakan untuk pembangunan Pasar Jelojok – Kopang pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 menjadi Rp. 19.901.253.248,00 atau berkurang sebesar Rp. (98.746.752,00).

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKAP-SKPD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Program, kegiatan atau sub kegiatan yang perlu diakomodir dalam Nota Kesepakatan, berdasarkan kesepakatan bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah akan dilakukan penyesuaian seperlunya dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Praya, 14 Agustus 2023  
BUPATI LOMBOK TENGAH,

**H. LALU PATHUL BAHRI**